



**LEMBARAN KALURAHAN GOMBANG**  
**KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**Nomor : 7**

**Tahun : 2024**

---

PERATURAN KALURAHAN GOMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Gombang Nomor 5 Tahun 2024;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang Tahun 1950 Nomor 12,13 ,14 dan 15 dari hal pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 nomor 59);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 21 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6683);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017 nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak

- dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
  16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
  17. Peraturan Desa Gombang Nomor 3 tahun 2019 tentang Kewenangan desa (Lembaran Desa Gombang tahun 2019 Nomor 3);
  18. Peraturan Desa Gombang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Gombang Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Gombang Tahun 2020 Nomor 2);
  19. Peraturan Kalurahan Gombang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pungutan Kalurahan ( Lembaran Kalurahan Gombang Tahun 2024 nomor 2);
  20. Peraturan Kalurahan Gombang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Gombang tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Gombang Tahun 2024 nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GOMBANG

Dan  
LURAH GOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 2.284.281.360,00
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp. 2.315.968.870,00</u>
Surplus/Defisit	(Rp. 31.687.510,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 67.287.860,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 35.600.350,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 31.687.510,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
2. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran 2024.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam peraturan kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria;
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan social; dan
  - e. Berskala lokal kalurahan.

## Pasal 6

Dalam hal ini terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

## Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Gombang.

Ditetapkan di Gombang

pada tanggal Desember 2024

**LURAH GOMBANG**

ttd

SUPRIYANTO

Diundangkan di Gombang

pada tanggal Desember 2024

**CARIK GOMBANG**

ttd

DWI LESTARI

LEMBARAN KALURAHAN GOMBANG TAHUN 2024 NOMOR 7

LAMPIRAN  
 PERATURAN KALURAHAN GOMBANG  
 NOMOR 7 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN GOMBANG  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	19.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.253.034.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.246.960,00	
5.	JUMLAH PENDAPATAN	2.284.281.360,00	
	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	719.189.200,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.070.535.020,00	
5.3.	Belanja Modal	490.250.650,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	35.994.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.315.968.870,00	
6.	SURPLUS / (DEFISIT)	(31.687.510,00)	
	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan SILPA Tahun Sebelumnya	67.287.860,00	
6.1.1.		67.287.860,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa	35.600.350,00	
6.2.2.		35.600.350,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	31.687.510,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Gombang, 31 December 2024

Lurah Gombang

TTD

SUPRIYANTO

LAMPIRAN  
PERATURAN KALURAHAN GOMBANG  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN GOMBANG  
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	19.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.253.034.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.246.960,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.284.281.360,00	
	5.	BELANJA		
<u>1</u>		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.027.577.220,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	876.242.854,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	573.625.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	573.625.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	37.915.680,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	37.915.680,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	84.953.954,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.953.954,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.848.520,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.848.520,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll)	3.580.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.580.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	39.044.700,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.044.700,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	29.475.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.475.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	34.403.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	19.000.000,00	ADD, PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	13.103.000,00	ADD, DLL
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	13.103.000,00	

1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.700.000,00	ADD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	

1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	600.000,00	ADD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	48.471.366,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	17.250.000,00	ADD, PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.250.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	17.130.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.130.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.191.366,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.191.366,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	12.900.000,00	PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.900.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	64.910.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( Reguler)	8.300.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	2.700.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.180.000,00	ADD, DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.180.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.585.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.585.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.900.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.465.000,00	DLL
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.465.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	24.390.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.390.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	14.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	1.340.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.340.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	7.000.000,00	ADD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1.050.000,00	DLL
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	3.550.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	3.550.000,00	PBH

1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
<u>2</u>		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>883.681.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	74.350.000,00	

2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	37.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.200.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	37.150.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	37.150.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	279.510.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	29.580.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.580.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	17.140.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.140.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	17.520.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.520.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	8.150.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.150.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	123.000.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	123.000.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	84.120.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.120.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	237.271.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	109.658.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	109.658.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	127.613.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	127.613.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	275.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	260.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	260.000.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	15.000.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	17.550.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	17.550.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	13.500.000,00	
<u>3</u>		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>75.740.000,00</u>	

3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12.535.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	3.350.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00	

3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	4.955.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.955.000,00	
3.1.94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	4.230.000,00	DDS
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.230.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	38.785.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan ( HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10.450.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.450.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	9.485.000,00	DDS, PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.485.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18.850.000,00	PBP
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.850.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	13.540.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Des a	11.850.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.850.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.690.000,00	ADD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.690.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.880.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	3.940.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.940.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	900.000,00	ADD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	3.300.000,00	ADD
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.150.000,00	ADD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	1.590.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.590.000,00	
<u>4</u>		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>292.976.650,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	69.750.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	69.750.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.750.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	178.226.650,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde s)	12.000.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	

4.6.90		Pembangunan Gedung Kantor BUM Desa	166.226.650,00	DDS
4.6.90	5.3.	Belanja Modal	166.226.650,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	45.000.000,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	45.000.000,00	DDS
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	

<u>5</u>		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>35.994.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	1.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	32.994.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	32.994.000,00	DDS
5.3.00		Belanja Tidak Terduga	32.994.000,00	
	5.4.	JUMLAH BELANJA	2.315.968.870,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(31.687.510,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	67.287.860,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	35.600.350,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	31.687.510,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Gombang, 31 December 2024

Lurah Gombang

TTD

SUPRIYANTO